



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 02 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Turusan Rt 02 Rw 07 Kelurahan Salatiga Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxsalatiga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Fatah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kalisari li Rt 02 Rw 05 Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 22 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Turusan Rt 02 Rw 07 Kelurahan Salatiga Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Namun Sekarang Tidak Diketahui Dengan Jelas Alamat Tinggalnya Yang Pasti Masih Di Wilayah Republik Indonesia. sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 16 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, pada tanggal 24 Juli 1989, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 162/57/VII/1989, tertanggal 24 Juli 1989, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di dusun Turusan – Salatiga dan telah kumpul baik layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 anak yang pertama di beri nama :
 1. AGUNG GUMILAR berusia 28 tahun ;
 2. MEYSA RAHMADITA berusia 19 Tahun, yang sekarang ikut Penggugat ;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, namun sejak awal Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tesebut sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi ;
4. Bahwa Pertengkaran dan percekocokan tersebut di atas disebabkan karena masalah nafkah (Ekonomi), Tergugat sejak awal tahun 2016 tidak pernah memberi nafkah sehingga kebutuhan Penggugat tidak tercukupi, dan Penggugat harus mencari nafkah sendiri ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2016, yang kemudian tahu-tahu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Penggugat atau tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tetap tidak

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya, Penggugat sudah bersabar menunggu sampai 4 tahun lamanya, namun Tergugat tidak pernah pulang lagi dan juga tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

7. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak rela terhadap sikap-sikap Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, walaupun disatukan dengan cara apapun ;

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera sebagaimana yang di amanatkan dalam UU.No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud dan telah sesuai PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan (b) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak ba'in sughraa Tergugat (WARSAD DIHASAN Bin KARTO) kepada Penggugat (SITI KOMARIYAH Binti MUSLIMIN) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 19 Maret dan 23 April 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarat-syarat formil kuasa Penggugat, dan atas perintah Hakim kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2021, terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Register Nomor 49/KK/6/2021 tanggal 18 Maret 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama M. Amin Fatah, SH., fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/ penasihat hukum atas nama M. Amin Fatah, SH., yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kedua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33730142011670001 tanggal 30 Maret 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 162/57/VII/1989 tanggal 24 Juli 1989, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 27 Juli 2021, yang

*Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Kelurahan Salatiga, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxx, yang bermeterai cukup .(Bukti P.3).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
saudara kandung Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah sekitar 30 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak,
keduanya tinggal dengan Penggugat;

-----B
ahwa sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis, saksi juga pernah menyaksikan keduanya bertengkar
yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat
dan tidak diketahui keberadaannya;

-----B
ahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang
lalu;

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dirumah saudaranya
akan tetapi disana tidak bertemu dengan Tergugat;

2.-----S
AKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxxxx harian lepas, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, di
bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
saudara kandung Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah sekitar 30 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak,
keduanya tinggal dengan Penggugat;

-----B
ahwa sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis, saksi juga pernah menyaksikan keduanya bertengkar
yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat
dan tidak diketahui keberadaannya;

-----B
ahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang
lalu;

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dirumah saudaranya
akan tetapi disana tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi
mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita
Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam
perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal
standing Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat dalam persidangan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang
telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan
Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama
Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus,
maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat
kompensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2)
Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung

*Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sering diwarnai pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi disebabkan karena masalah nafkah (Ekonomi), Tergugat sejak awal tahun 2019 tidak pernah memberi nafkah sehingga kebutuhan Penggugat tidak tercukupi, dan Penggugat harus mencari nafkah sendiri;
2. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2016, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Penggugat atau tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai 4 tahun lamanya, namun Tergugat tidak pernah pulang lagi dan juga tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1., P.2., dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33730142011670001 tanggal 30 Maret 2012, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 162/57/VII/1989 tanggal 24 Juli 1989, dan Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 27 Juli 2021, Bukti P.1. P.2., dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Salatiga Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 162/57/VII/1989, tertanggal 24 Juli 2089;

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi juga pernah menyaksikan keduanya bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah saudaranya akan tetapi disana tidak bertemu dengan Tergugat, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 27 Juli 2021, dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, namun sekarang telah meninggalkan Desa tersebut 4 tahun sampai sekarang dan tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 162/57/VII/1989, tertanggal 24 Juli 2089;

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi juga pernah menyaksikan keduanya bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat pernah mencari Tergugat dirumah saudaranya akan tetapi disana tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi juga pernah menyaksikan keduanya bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat pernah mencari Tergugat dirumah saudaranya akan tetapi disana tidak bertemu dengan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Perenggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat, bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 370.000,-
--------	---	---------------

Terbilang :(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 124/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 15 dari 14 halaman